



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 152 /Pid.B./2014/PN.MIL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N A M A : **ARDI RASYID ALIAS DOLLY.**
Tempat Lahir : Pammanu.
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 15 Januari 1989.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan barat sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan barat sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum MUHAMMAD ZUHDI HAMRY SH., MH dan ANDI BASO PAWENNEI, SH, yang berkantor dan beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advocat MUHAMMAD ZUHDI HAMRY SH., MH & Associates di Jalan Durian

No.118 Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2014;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenaan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

1. Terdakwa **ARDI RASYID ALIAS DOLLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.689.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0258 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu / bong;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang berisi :
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 4 (empat) buah sachet plastik kosong;
 - 3 (tiga) potong pipet plastik;
 - 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari plastik.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 17 Februari 2015 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tidaklah terbukti dengan perbuatan Terdakwa;

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara tertulis tertanggal 03 Maret 2015 yang pada pokoknya menolak pembelaan terdakwa untuk seluruhnya dan tetap pada tuntutan nya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK.PDM : 46/MLI/Euh.1/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

A. DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **ARDI RASYID ALIAS DOLLY** pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 sekira jam 19:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di jalan Poros Malili-Sorowako, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mallili, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mendapat SMS dari teman terdakwa yang bernama lelaki William dan meminta terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) paket kristal bening shabu-shabu untuk dinikmati bersama terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian langsung menuju ke sebuah bengkel milik teman terdakwa yang berada di daerah Balantang dan setelah tiba di bengkel tersebut lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) kemudian mendekati terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut bahwa terdakwa bermaksud membeli 1 (satu) paket kristal bening shabu-shabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut selanjutnya lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut kemudian meninggalkan terdakwa dengan membawa uang tersebut untuk bertemu dengan lelaki Alfrian alias Ambong (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*), setelah bertemu dengan lelaki Alfrian alias Ambong, lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada lelaki Alfrian alias Ambong dan lelaki Alfrian alias Ambong kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kristal bening shabu-shabu kepada lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut;
- Bahwa petugas Kepolisian Resort Luwu Timur yang telah mendapatkan informasi selanjutnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan di rumah terdakwa tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman merek Good Day, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih serta 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 1 (satu) batang pireks, 4 (empat) buah sachet plastik kosong, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil interogasi yang dilakukan oleh petugas Kepolisian diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu didapatkan terdakwa dari lelaki Irfan bin Marzuki alias Abud, selanjutnya petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap lelaki Irfan bin Marzuki alias Abud di daerah tanggul sungai Malili dan hasil interogasi yang dilakukan petugas Kepolisian diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu tersebut didapatkan oleh lelaki Irfan bin Marzuki alias Abud dari lelaki Alfrian alias Ambong dengan cara dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berbekal informasi tersebut petugas Kepolisian selanjutnya langsung menuju kerumah lelaki Alfrian alias Ambong dan langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong yang tersimpan dibawah meja ruang tamu didalam rumah lelaki Alfrian alias Ambong.

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa bertempat ditempat tinggal terdakwa di Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat bong kemudian memasukkan shabu-shabu kedalam pireks setelah itu pireks dipasang ke bong kemudian dibakar dengan menggunakan korka api gas.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Nomor : 1471/NNF/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si, dan Hasura Mulyani, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar hal mana pada hari Jum'at, tanggal 05 bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0258 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
- 1 (satu) set bong;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih;
- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Ardi Rasyid alias Dolly bin Rasyid.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti kristal bening, pipet kaca / pireks dan sendok dari pipet plastik putih milik Adri Rasyid alias Dolly bin Rasyid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti bong, potongan pipet plastik putih serta urine dan darah milik Ardi Rasyid alias Dolly bin Rasyid tersebut diatas adalah tidak ditemukan bahan narkotika.

----Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

----Bahwa terdakwa **ARDI RASYID ALIAS DOLLY** pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 sekira jam 19:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa dijalan Poros Malili-Sorowako, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mallili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mendapat SMS dari teman terdakwa yang bernama lelaki William dan meminta terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) paket kristal bening shabu-shabu untuk dinikmati bersama terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian langsung menuju ke sebuah bengkel milik teman terdakwa yang berada didaerah Balantang dan setelah tiba dibengkel tersebut lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) kemudian mendekati terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada lelaki lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut bahwa terdakwa bermaksud membeli 1 (satu) peket kristal bening shabu-shabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut selanjutnya lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut kemudian meninggalkan terdakwa dengan membawa uang tersebut untuk bertemu dengan lelaki Alfrian alias Ambong (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*), setelah bertemu dengan lelaki Alfrian alias Ambong, lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada lelaki Alfrian alias Ambong dan lelaki Alfrian alias Ambong kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kristal bening shabu-shabu kepada lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut;
- Bahwa petugas Kepolisian Resort Luwu Timur yang telah mendapatkan informasi selanjutnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan di rumah terdakwa tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman merek Good Day, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih serta 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 1 (satu) batang pireks, 4 (empat) buah sachet plastik kosong, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan dari hasil interogasi yang dilakukan oleh petugas Kepolisian diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu didapatkan terdakwa dari lelaki Irfan bin Marzuki alias Abud, selanjutnya petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap lelaki Irfan bin Marzuki alias Abud di daerah tanggul sungai Malili dan hasil interogasi yang dilakukan petugas Kepolisian diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu tersebut didapatkan oleh lelaki Irfan bin Marzuki alias Abud dari lelaki Alfrian alias Ambong dengan cara dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berbekal informasi tersebut petugas Kepolisian selanjutnya langsung menuju rumah lelaki Alfrian alias Ambong dan langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong yang tersimpan dibawah meja ruang tamu didalam rumah lelaki Alfrian alias Ambong.

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa bertempat ditempat tinggal terdakwa di Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat bong kemudian memasukkan shabu-shabu kedalam pireks setelah itu pireks dipasang ke bong kemudian dibakar dengan menggunakan korka api gas.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Nomor : 1471/NNF/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si, dan Hasura Mulyani, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar hal mana pada hari Jum'at, tanggal 05 bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0258 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
- 1 (satu) set bong;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih;
- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Ardi Rasyid alias Dolly bin Rasyid.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti kristal bening, pipet kaca / pirks dan sendok dari pipet plastik putih milik Adri Rasyid alias Dolly bin Rasyid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Barang bukti bong, potongan pipet plastik putih serta urine dan darah milik Ardi Rasyid alias Dolly bin Rasyid tersebut diatas adalah tidak ditemukan bahan narkotika;

----Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

----Bahwa terdakwa **ARDI RASYID ALIAS DOLLY** pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 sekira jam 19:30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat dirumah terdakwa dijalan Poros Malili-Sorowako, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mallili, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mendapat SMS dari teman terdakwa yang bernama lelaki William dan meminta terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) paket kristal bening shabu-shabu untuk dinikmati bersama terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian langsung menuju ke sebuah bengkel milik teman terdakwa yang berada didaerah Balantang dan setelah tiba dibengkel tersebut lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) kemudian mendekati terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut bahwa terdakwa bermaksud membeli 1 (satu) peket kristal bening shabu-shabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut selanjutnya lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut kemudian meninggalkan terdakwa dengan membawa uang tersebut untuk bertemu dengan lelaki Alfrian alias Ambong (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*), setelah bertemu dengan lelaki Alfrian alias Ambong, lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada lelaki Alfrian alias Ambong dan lelaki Alfrian alias Ambong kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kristal bening shabu-shabu kepada lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut;
- Bahwa petugas Kepolisian Resort Luwu Timur yang telah mendapatkan informasi selanjutnya melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan dirumah terdakwa tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman merek Good Day, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih serta 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 1 (satu) batang pireks, 4 (empat) buah sachet plastik kosong, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan dari hasil interogasi yang dilakukan oleh petugas Kepolisian diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu didapatkan terdakwa dari lelaki Irfan bin Marzuki alias Abud, selanjutnya petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap lelaki Irfan bin Marzuki alias Abud di daerah tanggul sungai Malili dan hasil interogasi yang dilakukan petugas Kepolisian diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu tersebut didapatkan oleh lelaki Irfan bin Marzuki alias Abud dari lelaki Alfrian alias Ambong dengan cara dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berbekal informasi tersebut petugas Kepolisian selanjutnya langsung menuju rumah lelaki Alfrian alias Ambong dan langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong yang tersimpan dibawah meja ruang tamu didalam rumah lelaki Alfrian alias Ambong;

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa bertempat ditempat tinggal terdakwa di Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat bong kemudian memasukkan shabu-shabu kedalam pireks setelah itu pireks dipasang ke bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Nomor : 1471/NNF/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si, dan Hasura Mulyani, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar hal mana pada hari Jum'at, tanggal 05 bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0258 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
- 1 (satu) set bong;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih;
- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Ardi Rasyid alias Dolly bin Rasyid.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti kristal bening, pipet kaca / pirks dan sendok dari pipet plastik putih milik Adri Rasyid alias Dolly bin Rasyid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti bong, potongan pipet plastik putih serta urine dan darah milik Ardi Rasyid alias Dolly bin Rasyid tersebut diatas adalah tidak ditemukan bahan narkotika;

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEEMPAT :

-----Bahwa terdakwa **ARDI RASYID ALIAS DOLLY** pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 sekira jam 19:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat dirumah terdakwa dijalan Poros Malili-Sorowako, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mallili, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal, 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mendapat SMS dari teman terdakwa yang bernama lelaki William dan meminta terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) paket kristal bening shabu-shabu untuk dinikmati bersama terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian langsung menuju ke sebuah bengkel milik teman terdakwa yang berada didaerah Balantang dan setelah tiba dibengkel tersebut lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) kemudian mendekati terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada lelaki lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut bahwa terdakwa bermaksud membeli 1 (satu) peket kristal bening shabu-shabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut selanjutnya lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut kemudian meninggalkan terdakwa dengan membawa uang tersebut untuk bertemu dengan lelaki Alfrian alias Ambong (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*), setelah bertemu dengan lelaki Alfrian alias Ambong, lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada lelaki Alfrian alias Ambong dan lelaki Alfrian alias Ambong kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kristal bening shabu-shabu kepada lelaki Irfan bin Marzuki alias Abut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian Resort Luwu Timur yang telah mendapatkan informasi selanjutnya melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan dirumah terdakwa tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman merek Good Day, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih serta 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 1 (satu) batang pireks, 4 (empat) buah sachet plastik kosong, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan dari hasil interogasi yang dilakukan oleh petugas Kepolisian diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu didapatkan terdakwa dari lelaki Irfan bin Marzuki alias Abud, selanjutnya petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap lelaki Irfan bin Marzuki alias Abud didaerah tanggul sungai Malili dan hasil interogasi yang dilakukan petugas Kepolisian diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu tersebut didapatkan oleh lelaki Irfan bin Marzuki alias Abud dari lelaki Alfrian alias Ambong dengan cara dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berbekal informasi tersebut petugas Kepolisian selanjutnya langsung menuju kerumah lelaki Alfrian alias Ambong dan langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening shabu-shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong yang tersimpan dibawah meja ruang tamu didalam rumah lelaki Alfrian alias Ambong;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa bertempat ditempat tinggal terdakwa di Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat bong kemudian memasukkan shabu-shabu kedalam pireks setelah itu pireks dipasang ke bong kemudian dibakar dengan menggunakan korka api gas.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Nomor : 1471/NNF/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si, dan Hasura Mulyani, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar hal mana pada hari Jum'at, tanggal 05 bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0258 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
- 1 (satu) set bong;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih;
- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Ardi Rasyid alias Dolly bin Rasyid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti kristal bening, pipet kaca / pirks dan sendok dari pipet plastik putih milik Adri Rasyid alias Dolly bin Rasyid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti bong, potongan pipet plastik putih serta urine dan darah milik Ardi Rasyid alias Dolly bin Rasyid tersebut diatas adalah tidak ditemukan bahan narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan telah mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 09 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya tertanggal 16 Desember 2014 yang pada pokoknya menolak Eksepsi terdakwa untuk seluruhnya dan melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Keberatan / Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 152 /Pid.B/2014/PN.MilI atas nama terdakwa tersebut di atas.;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir. ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **RINALDI NELANG**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalahmemakai narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwakejadiannyapada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira jam 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa dijalan Poros Malili - Sorowako, Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
 - Bahwa saksi tahu terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sabu berdasarkan informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rumah terdakwa di geledah Kasat Narkoba yang bernama AKP Takdir menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ditemukan **disamping televisi** didalam kamar terdakwa
- Bahwa selain bukti sabu sabu tersebut juga ditemukan alat isap sabu, pipet dan bong.
- Bahwa setelah diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Irfan bin Marsuki alias Abud, petugas Kepolisian kemudian langsung menuju kerumah saksi Irfan bin Marsuki alias Abud namun saksi Irfan bin Marsuki alias Abud pada saat itu tidak berada dirumahnya.
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian kemudian melakukan pencarian terhadap saksi Irfan bin Marsuki alias Abud yang akhirnya ditemukan didaerah Batu Merah.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan shabu-shabu tersebut bukan untuk keperluan ilmu pengetahuan ;
- Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya.

2. **BOEDY SANTOSO**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalahnya yaitu Sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya pada waktu penangkapan;
- Bahwa benarpada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira jam 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa dijalan Poros Malili - Sorowako, Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa sabu-sabu ditemukan dirumah terdakwa sebanyak 1(satu) sachet yang tersimpan **disamping Televisi** di dalam kamar dan alat hisap atau bong ditemukan di bawah lemari juga dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim yang dipimpin Kasat narkoba AKP TAKDIR menyita barang-bukti lalu membawanya ke rumah terdakwa Irfan Als Abut dengan menggunakan kendaraan berupa mobil untuk melanjutkan penangkapan terhadap terdakwa Irfan Als Abut karena setelah dikonfirmasi kepada terdakwa bahwa barang tersebut diperoleh dari terdakwa Irfan Als Abut ;
- Bahwa Pada saat penangkapan barang bukti sabu-sabu ditemukan oleh Kasat narkoba AKP Takdir didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap di rumahnya dia mengakui barang bukti tersebut akan digunakan bersama dengan William namun saksi tidak tahu keberadaan William sekarang ;
- Bahwa saksi mendengar dari Abut kalau dia membeli dari Alfrian Alias Ambong .
- Bahwa pengakuan dari Abut harga 1(satu) sachet sabu sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah korek api di sita di rumah terdakwa Ardi Rasyid als Doly
- Bahwa saksi tahu bahwa uang yang di pakai oleh terdakwa adalah uang dari Kasat Narkoba karena Kasat Narkoba mengatakan bahwa ada tukang ojek yang saya suruh bawahan kepada terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan shabu-shabu tersebut bukan untuk keperluan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang perlihatkan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya.

3. IRFAN BIN MARZUKI ALIAS ABUD, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah Narkotika jenis sabu karena terdakwa yang menyuruh saksi untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 sekira jam 20:00 Wita bertempat didaerah Tanggul, Batu Merah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi yang disuruh oleh terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan baru kali ini saksi disuruh oleh terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu
- Bahwa Pada waktu itu saksi diberi uang oleh terdakwa sebanyak Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dijalan Desa Balantang,Kecamatan Malili. Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa saksi kemudian mengirim SMS kepada saksi Alfrian alias Ambong untuk menanyakan apakah saksi Alfrian alias Ambong masih mempunyai paketan sabu-sabu untuk dijual.
- Bahwa setelah barang saksi terima lalu saksi serahkan ke pada terdakwa Arsi Rasyid als Dolly dibengkelnya ;.
- Bahwa saksi pernah memakai bersama Alfian Alias Ambong tiga hari sebelum saksi ditangkap ;
- Bahwa saksi bersama Alfian tidak ada ijin pada waktu menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya.

4. ALFRIAN ALIAS AMBONG, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan masalah sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar pada hari Senin, tanggal 01 September 2014, sekira jam 20:00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Jl. Jend. Sudirman, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili,
- Bahwa Pada waktu saksi ditelpon, Abut menanyakan bahwa apakah ada barang stok pakai dan saksi jawab masih ada ;.
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau disuruh oleh terdakwa ;
- Bahwa Banyaknya barang yang saksi berikan kepada Irfan als Abut padawaktu itu 1(satu) sachet seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Irfan bin Marsuki alias Abud baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari saksi.
- Bahwa irfan tahu kalau saksi punya barang Karena saksi pernah sama-sama pakai tiga hari sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari palopo.
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang disita sebanyak 4 (empat) sachet dari 4(empat) sachet yang disita hanya 3(tiga) saksi punya dan yang 1(satu) di sita dirumah terdakwa Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya.

5. **TAKDIR** , dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 sekira jam 19:00 Wita bertempat rumah terdakwa dijalan Poros Malili - Sorowako, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,
- Bahwa Awal mulanya saksi ditelpon oleh keluarga William karena anak tersebut ikut terlibat masalah Narkotika ;.
- Bahwa Pada waktu saksi mengambil Handphonenya William lalu mendapatkan SMS dari Ardi Rasyid Als Dolly yang mengatakan ayo kita main api- api kecil ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat lagi SMS dari terdakwa yang berbunyi ada barang tapi tidak ada duit.
- Bahwasetelah itu saksi kemudian menyuruh tukang ojek membawakan uang untuk diberikan kepada terdakwa Dolly;
- Bahwa di rumah terdakwa saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan bong.
- Bahwa Barang bukti di temukan dirumah terdakwa disamping Televisi dan bong di bawa lemari dalam kamar;
- Bahwa Pada waktu rumah terdakwa digerebek terdakwa ditarik masuk dalam kamar terdakwa lalu ditemukan sabu dan bong tersebut ;
- Bahwa Menurut pengamatan saksi bahwa William itu selalu diajak membeli sabu-sabu oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan keluaraganya willyam sekarang berada di jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang motivasi saksi sehingga terdakwa menjadi target penangkapan karena saksi mendapat informasi bahwa terdakwa selalu memanggil Willyam untuk membeli/ memakai Narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

1. **HAMKA MALLURU**, dipersidangan memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan oleh terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba yang sedang dialami terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Kasat Narkoba setelah terdakwa di tangkap ;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Kasat narkoba sehubungan dengan penangkapan terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu dan juga sehubungan dengan Kasat Narkoba yang mengirim uang kepada terdakwa dan mengatas namakan William ;
- Bahwa Tindakan saksi setelah mengetahui bahwa Kasat narkoba yang mengirim uang kepada terdakwa lalu saksi tanyakan kepada Kasat Narkoba apa motivasi anda sehingga terhadap pengiriman uang tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu dari Paman William masih ada William di Luwu Timur pada waktu terdakwa di tangkap;
- Bahwa paman Willyam bukan anggota polisi

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya.

2. **MUHDAR**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba yang sedang dialami terdakwa.
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap pada malam hari
- Bahwa antara saksi dan terdakwa adalah bertetangga halmana, jarak rumah saksi dan rumah terdakwa adalah sekira 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa dirumah tersebut terdakwa membuka usaha bengkel dan saksi sering ke rumah tersebut untuk memberikan semangat untuk meningkatkan usaha bengkel terdakwa.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi usaha bengkel terdakwa tersebut buka setiap hari sekira jam 07:00 Wita
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dan tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa saksi mengenal lelaki William yang kesehariannya adalah anak sekolah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua William pernah mencari William dirumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar william memakai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Orang tua William datang 3(tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap dan saksi dengar orang tua William datang kerumah terdakwa tujuan untuk menjemput Willian untuk pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi mendengar info yang beredar bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Luwu Timur, lelaki William masih berada di Malili, Luwu Timur.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan Terdakwapaada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan masalah penyalagunaan Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dituduh menyalagunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena terdakwa mengantarkan uang kepada Irfan als Abut untuk menyuruh membeli /mencari Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 sekira jam 20:00 Wita terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Luwu Timur
- Bahwa terdakwa menyuruh Irfan Als Abut untuk mencarikan sabu-sabu di rumah Irfan di desa Balantang ,Kec Malii . Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada Irfan Als Abut sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada Irfan Als Abut dari Wiliamyang di antar oleh tukang ojek ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari tukang ojek sekitar jam 05.00 Wita kemudian terdakwa pergi ke Abut untuk menyuruh mecarikan barang tersebut sekitar 1 (satu) jam kemudian Irfan Als Abut datang membawa sabu-sabu kemudian terdakwa simpandi samping TV ;
- Bahwa Yang punya 1(satu) sachet dan bong yang di sita oleh polisi adalah milik William;
- Bahwa barang bukti yang sita oleh polisi adalah milik willyam ;
- Bahwa waktu itu wilyam pernah menggunakan sabu-sabu dikamar terdakwa dan wilyam juga pernah mengajak terdakwa untuk memakai tetapi terdakwa tidak mau ;
- Bahwa benar alat penghisap sabu-sabu atau bong yang ditemukan petugas Kepolisian Resort Luwu Timur didalam kamar terdakwa adalah milik lelaki William.
- Bahwa benar pada awalnya lelaki William mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama namun terdakwa menolak ajakan lelaki William tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal karena tidak melaporkan willyam pada waktu itu ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan, oleh Jaksa Penuntut Umum telah pula dihadirkan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0258 gram;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu / bong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang berisi :
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 4 (empat) buah sachet plastik kosong;
 - 3 (tiga) potong pipet plastik;
 - 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari plastik.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu : Pertama : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga : Melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Keempat : Melanggar pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis terlebih dahulu akan memeriksa dakwaan secara keseluruhan, selanjutnya Majelis akan memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut adalah dakwaan kedua yaitu Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan bernama ARDI RASYID Alias DOLLY yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti adanya ;

Unsur **dengan tanpa hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa benar terdakwa pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 sekira jam 20:00 Wita, bertempat didalam kamar rumah terdakwa dijalan Poros Malili - Sorowako, Desa Balambano, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timurtelah menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,0258 (nol koma nol dua lima delapan) gram yang ditemukan oleh saksi AKP Takdir Kasat Narkoba Kepolisian Resort Luwu Timur yang tersimpan disamping televisi didalam kamar terdakwa dan pada saat petugas kepolisian Resort Luwu Timur melakukan penggerebekan dan pengeledahan didalam kamar terdakwa telah di temukan sabu-sabu dimana sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Irfan bin Marsuki alias Abud (telah diputus dalam perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta alat hisap sabu-sabu atau bong yang ditemukan petugas Kepolisian Resor Luwu Timur tersimpan di bawah lemari dalam kamar terdakwa, bahwa terdakwa *tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan* atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabuseberat 0,0258 (nol koma nol dua lima delapan) gram 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) potongan pipet plastik putih tersebut. Pada saat itu *terdakwa jelas – jelas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabudan* perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yaitu Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan **Tanpa Hak** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa karena unsur – unsur diatas bersifat alternatif, maka kami akan langsung membuktikan unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu **Memiliki, Menyimpan atau Menguasai.**

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter. Sedangkan pasal 43 ayat (3) Rumah Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihadapan persidangan menerangkan bahwa benar dirumah terdakwa ARDI RASYID Alias DOLLY pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 sekira jam 20:00 Wita, bertempat didalam kamar rumah terdakwa dijalan Poros Malili - Sorowako, Desa Balambano, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timurtelah menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,0258 (nol koma nol dua lima delapan) gram yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Resort Luwu Timur tersimpan disamping televisi dalam kamar terdakwa dan pada saat petugas kepolisian Resort Luwu Timur melakukan penggerebekan dan pengeledahan didalam kamar terdakwa telah di temukan sabu-sabu dimana sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Irfan bin Marsuki alias Abud (telah diputus dalam perkara terpisah) dengan cara menyuruh saksi Irfan Bin Marsuki Alias Abud untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta alat hisap sabu-sabu atau bong yang ditemukan petugas Kepolisian Resor Luwu Timur tersimpan di dibawah lemari didalam kamar terdakwa, bahwa terdakwa *tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan* atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabuseberat0,0258 (nol koma nol dua lima delapan) gram 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) potongan pipet plastik putih tersebut, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1471/NNF/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si, dan Hasura Mulyani, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar hal mana pada hari Jum'at, tanggal 05 bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti menyatakan bahwa Barang bukti kristal bening, pipet kaca / pirkas dan sendok dari pipet plastik putih milik Adri Rasyid alias Dolly bin Rasyid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa *terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0258 (nol koma nol dua lima delapan) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa tidak berhak untuk menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika.*Bahwa perbuatan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan *menyimpan atau memiliki atau menguasaisuatu* barang / benda yang dalam hal ini barang / benda tersebut adalah Narkotika *Golongan I jenis shabu-shabu* .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 yang didakwakan telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa selaku Penasehat Hukum Terdakwa *tidak sependapat* dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya terbukti melanggar Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 Ayat (1) dari 4 (empat) dakwaannya; **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, dengan alasan-alasan bahwa berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka disini perlu dikemukakan hal-hal yang signifikan yaitu anantara lain: kualifikasi Penyalahgunaan, Pecandu, Korban Penyalahgunaan dan Pengedar dalam kejahatan Narkotika sehingga nantinya dapat diketahui kapasitas seseorang yang *didituh* pelaku kejahatan Narkotika.

Bahwa terhadap klien kami, Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menjelaskan:

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)".

Kriteria tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dijelaskan dalam Pasal 112 ayat (2):

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau dipidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Yang menjadi pertanyaan kami adalah dari mana Jaksa Penuntut Umum dapat mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) sementara tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan, hanya disebutkan " sabu seberat 0,0258 Gram) saja, itu pun sesaat setelah Saksi Lel. Irian bin Marzuki alias Abut datang membawa ke tempat tinggal Terdakwa ;

Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009, mengisyaratkan;

Bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai mana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Pasal 112 UU Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan menguasai, karena dalam konteks tindak pidana Narkotika tindakan penguasaan atas narkotika tidaklah semata-mata menguasai namun selalu mempunyai tujuan dari menjual, menawarkan, hingga memakai untuk kepentingan sendiri.

Patut kami sampaikan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menjelaskan secara gamblang serta detail darimana dasar pernyataan terbuktinya unsur ini. Padahal untuk terpenuhinya unsur ini haruslah digambarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa kami, selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas **menolak kesimpulan Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum** yang telah menyatakan unsur: ;

" Tanpa hak dan Melawan Hukum ," **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dengan demikian saudara **Ardi Rasyid alias Dolly**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Alasan ini kami kemukakan karena frase unsur kalimat **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara v tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009, Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Bahwa Terdakwa **Ardi Rasyid alias Dolly** yang didudukkan sebagai pesakitan dalam persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Dakwa Kedua Pasal 112 Ayat (1), Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) dan Dakwaan Keempat Pasal 131 UURI Nomor 35 Tahun 2009 oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan pada seluruh uraian yang telah kami kemukakan di atas, maka kami sekarang telah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Kedua yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, maka berdasarkan kesimpulan di atas pada akhirnya pembelaan ini kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutuskan dalam Amar Putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Rasyid alias Dolly tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan** tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Membebaskan Terdakwa **Ardi Rasyid alias Dolly** dari Dakwaan Kedua Pasal Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa **Ardi Rasyid alias Dolly** dari Rumah Tahanan Negara Mappedeceng kabupaten Luwu Utara ;
4. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, karena seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ke dua Sehingga oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, oleh karenanya kepada terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan pengguna Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan, serta mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan terutama pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ARDI RASYID Alias DOLLY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.689.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0258 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu / bong;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang berisi :
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 4 (empat) buah sachet plastik kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potong pipet plastik;
 - 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari plastik.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Jum'at, tanggal 13 Maret 2015, oleh kami DJULITA TANDI MASSORA, SH selaku Hakim Ketua, M. SYARIF S. SH,MH,dan RIA HANDAYANI , SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 17 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh USMAN, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh LAODE KHAERUL HAKIM, SH, MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili serta dihadapan terdakwadan Penasihat Hukumnya tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

t.t.d

t.t.d

M. SYARIF, S, SH.MH

DJULITA TANDI MASSORA, SH.MH

t.t.d

RIA HANDAYANI, SH

PANITERA PENGGANTI

t.t.t

USMAN, SH.